



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kompleks KTM Benteng Kecamatan Tobadak 91563 085255535101

dpmpdsp.mamujutengahkab.go.id

Pemerintah Kab. Mamuju Tengah / DINAS PENANAMAN MODAL DAN

Permohonan BAYANAN Izin Padyasatuan Alat Kesehatan (PAK)

No. SK :

Persyaratan

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Kompleks KTM Benteng Kecamatan Tobadak 91563 085255535101

dpmpstsp.mamujutengahkab.go.id

Pemerintah Kab. Mamuju Tengah / DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1. Surat Permohonan Pemohon ditujukan kepada DPMPSTSP-KUKM Kab. Mamuju Tengah
2. Foto copy KTP pemohon (1 Lembar)
3. Foto copy NPWP Perorangan/Badan Usaha
4. Persetujuan tetangga (kiri, kanan, depan, belakang, disertai KTP)
5. Foto Copy IMB / sertifikat Laik Fungsi /IPB (tempat usaha bukan tempat tinggal)
6. Foto copy Izin usaha perdagangan (SIUP), Tanda daftar perusahaan (TDP), izin BKPM (jika PMA)
7. Proposal teknis dilengkapi dengan:
 8. - Peta Lokasi kantor dan gudang
 9. - Denah kantor dan gudang beserta ukurannya (sesuai skala) yng terbaru
 10. - Daftar jenis alat kesehatan yang akan diedarkan
 11. - Daftar peralatan dalam gudang
 12. - Daftar peralatan bengkel (khusus yang menyalurkan alat kesehatan elektromedik)
 13. - Brosur atau katalog alat kesehatan yang disalurkan
 14. - Perlengkapan administrasi (kartu, stok, faktur, surat pesanan dan lain-lain)
 15. - Daftar nama teknisi
 16. - Struktur organisasi perusahaan & uraian tugas
 17. - Petugas proteksi radiasi, salinan surat izin bekerja (khusus yang menyalurkan alat kesehatan Elektromedik radiasi)
 18. - Foto gudang dan kantor
 19. - Workshop elektromedik
20. Foto copy KTP Penanggung jawab teknis
21. Ijasah minimal D3 dan sertifikat keahlian penanggung jawab yang mempunyai sertifikat keahlian yang sesuai dengan alat kesehatan yang diedarkan
22. Foto copy ijasah teknisi (bila ada teknisi)
23. Foto copy Ijasah atau STR Penanggung jawab teknis
24. Surat pernyataan purna jual (khusus yang menyalurkan alat kesehatan elektromedik)
25. Surat perjanjian kerjasama antara pimpinan perusahaan dengan penanggung jawab teknis yang diketahui dan ditandatangani notaris
26. Bukti kepemilikan Tanah
27. Rekomendasi dari Dinas kesehatan Kab. Mamuju Tengah

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU




Kompleks KTM Benteng Kecamatan Tobadak 91563 085255535101

dpmpstp.mamujutengahkab.go.id

Pemerintah Kab. Mamuju Tengah / DINAS PENANAMAN MODAL DAN

Sistem, Mekanisme dan Prosedur PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



1. Front Office memberikan informasi umum tata cara perizinan dan memberikan formulir
2. Front Office memeriksa kelengkapan berkas pemohon dan menyerahkan berkas pemohon kepada Back Office
3. Back Office memeriksa berkas pemohon - apabila berkas pemohon dinyatakan lengkap maka diserahkan kepada Tim Teknis - apabila berkas pemohon dinyatakan tidak lengkap maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
4. Tim Teknis melakukan kajian teknis dan membuat rekomendasi
5. Back Office mengentri data dan mencetak naskah izin
6. Back Office melakukan pemeriksaan/koreksi izin
7. Kepala Dinas menandatangani naskah izin
8. Front Office menyelesaikan administrasi dan menyerahkan dokumen

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 Hari jika berkas dinyatakan lengkap dan benar

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Kompleks KTM Benteng Kecamatan Tobadak 91563 085255535101

dpmptsp.mamujutengahkab.go.id

Pemerintah Kab. Mamuju Tengah / DINAS PENANAMAN MODAL DAN

Biaya / Tarif PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Penyaluran Alat Kesehatan (PAK)

Pengaduan Layanan

Layanan Pengaduan: Loker Pengaduan DPMPTSP-KUKM Kab. Mamuju Tengah

Jl. Kompleks KTM Benteng Kecamatan Tobadak

Email: dpmptsp.mateng@gmail.com